

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang digerakan industri w dimana kegiatan ini mengutamakan peranan dari Hak Kekayaan Intelektual. Konsep ekonomi kreatif pertama kali digagas oleh John Howkins dalam bukunya yang berjudul “*Creative Economy, How People Make Money from Ideas*”, dimana menurutnya ekonomi kreatif adalah aktivitas perekonomian yang mengandalkan ide atau gagasan kreatif untuk mengelola material sumber daya alam disekitar untuk memberi nilai tambah ekonomi.¹ Pada saat ini 70% asset dunia merupakan aset tidak berwujud atau intangible asset dan 50% diantaranya merupakan kekayaan intelektual.²

Ekonomi kreatif ini adalah upaya negara untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan basis kreativitas.³ Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam perekonomian nasional dilakukan dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat, meningkatkan pendapat negara, dan mengoptimalkan potensi dari pelaku ekonomi kreatif itu sendiri, serta menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang dapat berdaya saing secara global. Pengembangan ekonomi kreatif tentunya tidak terlepas dari pentingnya dukungan dari Pemerintah, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam

¹ Harie Saksono, Ekonomi Kreatif : Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah, (Jurnal Bina Praja, Vol. 04 No. 02, 2012), hlm. 95.

² Igal Gilang Kurniawan, et al., Analisis Terhadap Penerimaan Merek Yang Digunakan Sebagai Objek Jaminan Fidusia, (Bhirawa Law Journal, Vol. 2 No.2, 2021), hlm. 193.

³ Rochmat Aldy Purnomo, Ekonomi Kreatif : Pilar Pembangunan Indonesia, (Surakarta : Zlyad Visi Media, 2016), hlm. 12

Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif bahwa dukungan pemerintah ini dilakukan melalui pemberian fasilitas pendanaan dan pembiayaan, serta fasilitasi kekayaan intelektual. Salah satu bentuk dukungan pemerintah pada Ekonomi Kreatif adalah dengan memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif sehingga ia dapat memanfaatkan kekayaan intelektualnya guna memaksimalkan potensi ekonomi. Dukungan dari pemerintah dengan mengadakan penyediaan modal atau pembiayaan ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi ekonomi bagi kegiatan pelaku usaha.⁴

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual sebagai bentuk penghargaan atas hasil kreativitas manusia yang khususnya digunakan untuk tujuan komersial, baik kekayaan intelektual berupa penemuan (inventions), karya cipta, maupun dalam bentuk seni.⁵ Menurut Rachmadi Usman, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir karena kemampuan dari intelektualitas manusia pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut ia menjelaskan bahwa karya-karya tersebut adalah benda yang tidak berwujud yang diciptakan melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya.⁶

⁴ Kurniawan, Analisis Terhadap Penerimaan Merek Yang Digunakan Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 2 No.2 (2021), hlm. 193.

⁵ Kholis Roisah, *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia Dalam Tatanan Global : Pembaharuan Hukum Kekayaan Intelektual Berkarakter Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2013), hlm. 2.

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 3.

Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas dua jenis, yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta. Hak kekayaan industri terdiri atas Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sedangkan hak cipta terdiri dari ciptaan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seni, serta sastra.

Konsep hukum dari hak cipta baru masuk ke Indonesia pada awal tahun 1980 dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, kemudian diubah kembali hingga perubahan terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Nilai utama yang menjadi dasar dari Hak Cipta ialah konsep bahwa ciptaan merupakan sebuah kepemilikan yang berkaitan erat dengan perlindungan hak tersebut, hal ini dikarenakan pencipta merupakan bagian penting dalam perkembangan teknologi kearah pembangunan berkelanjutan.⁷

Unsur penting yang terkandung dalam hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain berupa hak ekonomi dan hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun tidak dapat lepas darinya. Hak moral diatur dalam pasal 5 ayat 1, merupakan hak yang melekat secara abadi pada pencipta karya berkaitan dengan pencantuman nama, penggunaan nama samaran, mengubah ciptaan dan mempertahankan ciptaannya, selain itu hak moral dari pencipta juga berupa haknya untuk mengumumkan karyanya, mencantumkan nama atau mempertahankan keutuhan karyanya.⁸ Sedangkan hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki

⁷ Zulvia Makka, Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral Dalam Hak Cipta, (Tarakan: Universitas Borneo Tarakan, 2015), hlm.20.

⁸ Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 201.

pencipta atau pemegang hak untuk memanfaatkan nilai ekonomi dari ciptaannya atau untuk mengkomersilkan karyanya. Hak ekonomi diatur dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada orang lain oleh Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengalihan hak ekonomi dapat dilakukan dengan pewarisan, hibah, wakaf, wasiat serta dengan perjanjian tertulis, lebih lanjut pada pasal 16 tersebut dijelaskan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebuah angunan berupa objek jaminan fidusia.

Hak Cipta dapat dijadikan sebuah objek jaminan fidusia sebenarnya telah diatur sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun pengaturannya pada saat itu hanya sampai disitu tanpa adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya, sehingga pelaksanaannya belum bisa benar-benar dilaksanakan karena terkendala oleh teknis pelaksanaannya karena Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia merupakan hal yang baru.

Pada tahun 2019 dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, di dalamnya terdapat skema pembiayaan berbasis intelektual yang akan dikeluarkan Peraturan Pemerintah nantinya untuk mekanisme pelaksanaannya. Walaupun demikian baru 3 tahun kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi

Kreatif yang di dalamnya mengatur mengenai Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual.

Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan sebuah skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang pada lembaga keuangan bank dan nonbank agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif. Dalam objek jaminan utang pada skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini untuk objek utang berupa Hak Cipta lagu dilakukan dalam bentuk jaminan fidusia, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Dalam upaya mendukung Pelaku ekonomi kreatif terutama yang merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual ini diharapkan dapat memberikan dukungan dalam hal permodalan dengan begitu dapat mendorong lahirnya karya lainnya.⁹

Jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan yang timbul dari perjanjian primer dimana perjanjian ini membebankan kewajiban kepada pihak-pihak di dalamnya untuk melaksanakan perjanjian pokok.¹⁰ Jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dalam pasal 1 ayat 1, didefinisikan sebagai pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar

⁹ Larasta Shabillia, Budi Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia, (AL-MANHAJ JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM, 2023), hlm.739.

¹⁰ Tajuddin Noor, Suhaila Zulkifli, Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, (Jurnal Rectum, Vol. 5 No.1, 2023), hlm. 674.

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepimilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda, benda ini dapat berbentuk benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Untuk dapat dilakukannya pengajuan kredit dengan objek jaminannya berupa Hak Kekayaan Intelektual maka Hak Kekayaan Intelektual tersebut harus sudah didaftarkan hal ini untuk prosedur pengecekan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Michael Jackson pernah menjaminkan hak cipta atas lagu-lagunya sebagai collateral atas hutangnya pada Bank of Amerika dengan besar kurang lebih 270 juta dollar amerika.¹¹

Fasilitas skema ini berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dilakukan melalui pemanfaatan kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi dan penilaian kekayaan intelektual. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 12 ayat (2) dan (3) bahwa penilaian dilakukan oleh penilai kekayaan intelektual atau panel penilai dimana ia harus memiliki izin penilai publik, memiliki kompetensi bidang penilaian kekayaan intelektual dan terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif. Penilai publik merupakan seseorang yang memiliki kompetensi dalam penilaian yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasanya. Penilai Publik menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor

¹¹ Timothy L. O'Brien, 2006, What Happened to the Fortune Michael Jackson Made?, diakses pada 1 November 2023 dari <https://www.nytimes.com/2006/05/14/business/yourmoney/14michael.html#:~:text=Jackson%20used%20the%20catalog%2C%20as,Neverland%2C%20and%20other%20exotic%20luxuries>

101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik pada Pasal 1 angka (3), penilai yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasanya sesuai dengan peraturan Menteri. Dalam perbankan, penilaian aset yang dijaminkan merupakan sebuah hal yang krusial, hal ini berguna untuk memastikan nilai aset yang akan dijaminkan dan apakah sesuai dengan pinjaman yang telah diajukan.¹²

Penilai publik berfungsi sebagai penilai suatu objek dengan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017, dan diubah kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019, yang salah satunya adalah memberikan penilaian untuk tujuan penjaminan utang. Dalam pelaksanaan penilaian terhadap suatu objek, Penilai Publik bertugas dalam hal menilai objek sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi bidang jasa yang ia miliki.

Penilai Publik sebagai seorang penilai dengan kompetensi untuk memberikan jasa penilaian atas suatu objek, dapat berperan penting dalam pelaksanaan dari pembebanan hak cipta dalam Skema Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual ini. Peneliti dalam penelitian ini ingin meneliti peran dari Penilai Publik sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung

¹² Hanna Djaja Waluja, Kepastian Hukum Terhadap Penilai Publik Sebagai Penentu Nilai Hak Cipta Dalam Jaminan Kredit di Indonesia, (Jurnal Hukum Statuta, Vol. 2 No. 2, 2021), hlm. 25.

pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Intelektual dengan objek jaminan berupa Hak Cipta yang diikat dengan Jaminan Fidusia dapat terlaksana.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, maka peneliti lebih lanjut mengangkat judul “**Kedudukan Hukum Penilai Publik Pada Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Sebagai Penilai Hak Cipta Lagu**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Penilai Publik pada Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai penilai hak cipta lagu?
2. Bagaimana tantangan pelaksanaan penilaian oleh Penilai Publik pada Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai penilai hak cipta lagu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa kedudukan Penilai Publik pada Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai penilai hak cipta lagu.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa tantangan pelaksanaan penilaian oleh Penilai Publik pada Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai penilai hak cipta lagu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan keilmuan dalam ilmu hukum khususnya pada bidang perbankan terkait Peran Penilai Publik sebagai penilai atau *Apprasial* dalam pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dan dapat menjadi pedoman bagi penelitian sejenis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah sebagai regulator dalam hal penyusunan regulasi yang berkaitan dengan perbankan dan Jasa Penilai Publik

b. Bagi Masyarakat dan Pelaku Ekonomi Kreatif

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai peran dari Penilai Publik dalam pelaksanaan pembebanan Hak Cipta pada Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual.

c. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan acuan bagi bank dalam hal pemberian kredit terhadap objek jaminan berupa Hak Cipta.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan pernyataan landasan pendukung berkaitan dengan dasar-dasar konseptual dan dasar-dasar teoritik untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian, sehingga di dalamnya akan ditampilkan definisi konsep dan teori-teori yang mendukung tema utama dari suatu penelitian.¹³ Kerangka pemikiran ini menjadi dasar konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah dengan menjelaskan secara teoritis kaitan antara variable yang akan diteliti.

¹³ Didi Atmadilaga, *Panduan Skripsi, Tesis, Disertasi* (Bandung: CV. Pioner Jaya, 1994), hlm. 117.

**KEDUDUKAN HUKUM PENILAI PUBLIK PADA SKEMA
PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI
PENILAI HAK CIPTA LAGU**



Peran Penilai Publik sebagai Penilai Hak Cipta

**Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif**

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor
101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik**

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor
56/PMK.01/2017**

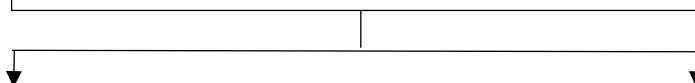
**Peraturan Menteri Keuangan Nomor
228/PMK.01/2019**

**Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian
Indonesia**

**Standar Penilaian Indonesia (SPI) 321 tentang
Penilaian Kekayaan Intelektual Untuk Tujuan
Utang**



**Teori Kepastian Hukum
Teori Efektivitas Hukum**



**Bagaimana kedudukan Penilai Publik pada
Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan
Intelektual sebagai penilai hak cipta lagu?**

**Bagaimana tantangan pelaksanaan penilaian
oleh Penilai Publik pada Skema Pembiayaan
Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai penilai
hak cipta lagu?**

Secara garis besar pada kerangka pemikiran di atas menggambarkan bahwa Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual merupakan skema pembiayaan dimana yang dibebankan sebagai jaminan terhadap utang yang diberikan adalah berupa Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta adalah salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, merupakan sebuah hak eksklusif yang didalamnya terdapat hak ekonomi sebagai bentuk penghargaan bagi pencipta atau pemegang hak untuk memanfaatkan karyanya sehingga dapat meningkatkan ekonominya. Salah satu bentuk dari Hak Cipta adalah Lagu, lagu merupakan sebuah bentuk kesenian yang mengkombinasikan suara dengan keindahan dari ekspresi pikiran dan perasaan.¹⁴ Konsep mengenai Hak Cipta bisa dijadikan objek jaminan pada pembiayaan sudah diatur sejak tahun 2014 pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 16 ayat 3 yang berbunyi “*Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia*”. Pada tahun 2022 baru kemudian dikeluarkan peraturan lebih lanjut mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif pada Pasal 9, dimana pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia ini dilakukan melalui Skema Pembiayaan Berbasis Kekaayaan Intelektual.

Dalam pembebanan hak cipta berupa lagu sebagai objek jaminan fidusia untuk menjamin sebuah kredit perlu dilakukan penilaian terhadap hak

¹⁴ Yunial Laili Mutiari, *Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Bidang Musik Rekaman Suara di Indonesia*, (Universitas Indonesia, 1996), hlm. 79.

cipta yang akan dijadikan sebagai angunan, pentingnya dilakukan penilaian terhadap aset ini guna memastikan seberapa besar nilai yang akan dijaminan dan apakah sudah sesuai dengan penjaminan yang diajukan kepada bank. Penilaian terhadap aset hak cipta ini diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Lebih lanjut pada Pasal 12 ayat (2) diatur bahwa penilaian terhadap hak cipta atau kekayaan intelektual ini dilakukan oleh penilai kekayaan intelektual dan atau panel penilai. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang dapat menjadi Penilai Kekayaan Intelektual ini harus memiliki izin penilai publik, memiliki kompetensi pada bidang penilaian Kekayaan Intelektual dan terdaftar di kementerian untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif. Bidang jasa penilaian Penilai Publik terbagi atas Penilaian Properti Sederhana, Properti, Bisnis dan Perosonal Properti. Pada Pasal 5 angka (4) huruf (e) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 dinyatakan bahwa hak kekayaan intelektual dan aset tak berwujud merupakan salah satu bidang jasa penilaian bisnis dari penilai publik. Hingga saat ini pelaksanaan pembebanan Hak Cipta sebagai objek jaminan utang yang diikat dengan jaminan fidusia masih belum terlaksana sehingga timbul anggapan bahwa penilaian yang dilakukan oleh penilai publik dalam pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan utang yang diikat dengan jaminan fidusia ini penting. Atas masalah dalam penelitian ini dianalisis atau dikaji dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori efektivitas hukum.

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan utuh sehingga membentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian. Konsep merupakan kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala tertentu. Sedangkan Konsep merupakan abstraksi dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek atau proses, berupa definisi, batasan, unsur-unsur tertentu.¹⁵

Kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, didefinisikan sebagai status. Kedudukan adalah posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan, kekuasaan ini mempengaruhi status dari seseorang di dalam suatu kelompok sosial.¹⁶

Pembiayaan atau kredit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 pada Pasal 1 ayat 3 berbunyi:

“Pembiayaan atau kredit yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga keuangan bank atau Lembaga keuangan nonbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan berupa bunga atau bagi hasil.”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 kredit disebut sebagai pembiayaan. Pembiayaan atau kredit ini identic dengan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.

¹⁵ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 42.

¹⁶ Lia Riesta Dewi, Perspektif Positivisme Kedudukan Hukum Pemberlakuan Undang-undang Yang Telah Dicabut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol. 7 No. 1, 2020), hlm. 67.

Definisi dari Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang berbunyi :

“Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema Pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi Lembaga keuangan bank atau Lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.”

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio dan hasil kerja emosional yang berupa benda immaterial.¹⁷ Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁸ Sedangkan definisi dari kekayaan intelektual dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, yaitu :

“Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karasanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.”

Ciptaan adalah hasil karya cipta pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan oleh pemikiran, kemampuan, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹⁹ Hak Cipta merupakan hak privat atau hak keperdataan yang melekat pada pencipta.²⁰ Hak Cipta dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun

¹⁷ Saidin, Op.cit., hlm. 10.

¹⁸ Chazawi, Op.cit., hlm. 3.

¹⁹ Insan Budi Maulana, Pengantar Akta Perjanjian HKI Untuk Notaris dan Konsultan HKI, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 8.

²⁰ Saidin, Op.cit., hlm. 191.

2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai berikut :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Lagu dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan sebuah karya yang terdiri atas unsur melodi, syair lirik termasuk notasi, merupakan suatu kesatuan. Lagu termasuk kedalam karya seni yang di dalamnya menggabungkan seni suara dan seni puitis. Lagu adalah syair yang dilafalkan sesuai nada, ritme, irama, dan melodi yang membentuk sebuah harmoni.²¹

Penilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik pada Pasal 1 ayat (2) memiliki definisi sebagai berikut :

“Penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal Penilaian.”

Definisi dari Penilai Publik diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi :

“Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.”

²¹ Yunial Laili Mutiari, Loc Cit.

2. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan hal yang penting dalam penelitian ini karena berperan sebagai pisau analisis terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini.

Teori yang digunakan ini untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain Teori Hukum dan Pembangunan, Teori Efektivitas Hukum dan Teori Peran.

a. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengatakan bahwa terdapat tiga asas dalam tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²² Gustav Radbruch memberikan dua pengertian atas kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena adanya hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.²³

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum merupakan sebuah sistem norma, dimana norma adalah merupakan das sollen atau pernyataan yang menekankan pada aspek seharusnya dengan beberapa peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Peraturan perundang-undangan berisikan aturan-aturan yang bersifat umum untuk menjadi pedoman berperilaku bagi individu dalam bermasyarakat, aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat

²² Theo Huibers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 163.

²³ Saddam Syahbani Nasution, Peranan Notaris Terhadap Kepastian Hukum Perjanjian Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Perdata Di Pengadilan, *DE JURE Critical Laws Journal* 2, no. 1 (2021): hlm. 4.

sehingga adanya aturan dan pelaksanaan dari aturan tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum.²⁴

Menurut Achmad Ali, dalam bukunya yang berjudul *“Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang”*, terdapat 4 (empat) hal mendasar yang berkaitan dengan kepastian hukum, yaitu :²⁵

1. Hukum positif atau perundang-undangan;
2. Hukum didasarkan pada fakta atau kenyataan;
3. Fakta atau kenyataan tersebut harus dirumuskan dengan jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan pemaknaan dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik;
4. Hukum positif ini tidak boleh dapat dengan mudah diubah.

Gustav Radburch menyatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari hukum sehingga harus diperhatikan dan dijaga, oleh karena itu hukum

²⁴ Peter Machmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 158.

²⁵ Ida Hanifah, 2020, Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, no. 2, hlm. 206.

positif harus selalu ditaati sehingga tercapai nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁶

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli mengenai Teori Kepastian Hukum tersebut dapat penulis katakan bahwa teori kepastian hukum ini relevan dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Karena pada penulisan rumusan masalah dalam penelitian ini akan lebih mengacu pada penelitian mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penilai publik terhadap peran dan hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan peran penilai publik sebagai Appraisal dalam pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual.

b. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah keefektifan pengaruh efek keberhasilan dari implementasi hukum.²⁷ Teori efektivitas hukum menurut Anthoni Allot, bahwa hukum dapat dikatakan efektif jika telah tercapainya tujuan dari hukum itu serta mampu mencegah apa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Konsep dari Anthony Allot ini memfokuskan efektivitas hukum pada perwujudan hukum, sehingga hukum yang efektif adalah hukum yang secara umum dapat membuat apa yang dirancang

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 83.

²⁷ Salim HS, Elries Septiana Nurbani, *Op.cit*, hlm. 303.

sebelumnya terwujud di kehidupan bermasyarakat.²⁸ Teori Efektivitas hukum mengkaji dan menganalisis mengenai keberhasilan, kegagalan serta faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.²⁹

Keberhasilan dari pelaksanaan hukum adalah kondisi dimana maksud dari hukum yang dibuat telah tercapai. Keberhasilan pada pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum dan fasilitasnya. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi apakah suatu hukum efektif atau tidak, yaitu:

- a. Hukumnya itu sendiri;
- b. Penegak hukum dalam hal ini pihak yang membuat dan pihak yang menerapkan hukum;
- c. Sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut;
- d. Masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa karsa manusia dalam pergaulan.³⁰

²⁸ Salim H.S, Erlies Septiana Nurbani, Loc.cit.

²⁹ Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Penerbit Nusa Media), hlm. 39.

³⁰ Soerjono Soekanto, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum ini akan digunakan oleh penulis guna menganalisa keefektifan peraturan terkait peran penilai publik sebagai penilai dari hak cipta yang berlaku saat ini dalam pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan fidusia pada skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah.³¹ Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono dalam bukunya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data valid, dengan tujuan yang dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan oleh pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan menjadi solusi untuk sebuah masalah.³²

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan atas hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut³³ Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengungkapkan hukum sebagai kaidah normatif dengan mengkaji faktor-faktor yuridis atau kaidah hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

³¹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 3.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

³³ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Pradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: HUMA, 2002), hlm. 147.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Penulis membahas mengenai Peran dari Penilai Publik sebagai seseorang yang memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan penilaian sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017, kemudian diubah kembali oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019. Penilai Publik turut berperan dalam melaksanakan pembebanan Hak Cipta lagu sebagai Objek Jaminan dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menemukan dan mencari hubungan antara data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dengan landasan yang ada sehingga dapat memberikan gambaran konstruktif mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk mengetahui teori serta keadaan pada prakteknya sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dipecahkan.³⁴

3. Sumber dan Jenis Data

³⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Penelitian hukum tidak mengenal data untuk memecahkan isu hukum, sumber-sumber hukum yang dapat menjadi sumber penelitian dalam penelitian hukum ini disebut bahan hukum.³⁵ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian adalah bahan hukum yang terbagi atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum meliputi buku, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan pendapat para ahli hukum ³⁶.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan mengikat yang terdiri oleh peraturan perundang-undangan³⁷, yaitu :
 - a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
 - c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik;

³⁵ Peter Machmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 181.

³⁶ Ibid, hlm. 180.

³⁷ Ibid, hlm. 181.

- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik;
 - e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Penilai Publik tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik;
 - f) Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum, namun bukan merupakan dokumen resmi, yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, baik berupa buku-buku hukum, makalah hukum, jurnal hukum maupun artikel ilmiah.³⁸ Bahan hukum ini berupa buku-buku, karya ilmiah yang membahas mengenai Penilai Publik, serta hasil penelitian mengenai Penilai Publik.
- 3) Bahan Hukum Tersier, data yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas data primer dan sekunder, baik berupa kamus maupun ensiklopedia.

³⁸ Peter Machmud Marzuki, Ibid, *hlm.* 181.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Studi Pustaka dan Wawancara.

a. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan secara langsung kepada subjek penelitian dengan meneliti berbagai dokumen yang berguna untuk bahan analisis.³⁹ Dalam penelitian ini studi Pustaka dilakukan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama⁴⁰. Prof. Dr. Sugiyono mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab, sehingga nantinya dapat dikonstruksikan makna dari suatu topik.⁴¹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan upaya menganalisis data dengan mengorganisasikan data, memilahnya, mencari dan

³⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatis (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 11.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 72.

menemukan apa yang penting, serta menemukan pola hubungan dan membuat temuan umum.⁴² Analisis data kualitatif dilakukan dengan menganalisis data dengan data yang tidak mempergunakan angka melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan narasumber sehingga dapat menemukan jawaban dari permasalahan penelitian ini.

G. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian dalam rangka menjaga orisinalita atau keaslian penelitian terhadap tesis ini yang berjudul Implementasi Peran Penilai Publik Pada Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Sebagai Penilai Hak Cipta, Peneliti melakukan penelusura terhadap judul penelitian hukum terlebih dahulu, dengan hasil sebagai berikut :

Penelitian Sebelumnya			Kebaharuan
Peneliti	Hana Djaja Waluja	Dekky Aditya K. Putra	Emerald Jasmine Eres
Judul	Kepastian Hukum Terhadap Penilai Publik Sebagai Penentu Nilai Hak Cipta Dalam Jaminan Kredit di	Tanggung Jawab Hukum Jasa Penilai Publik (APPRAISAL) Dalam Kegiatan Perkreditan Perbankan : (Studi Kasus Pada Bank Mandiri	Kedudukan Hukum Penilai Publik Pada Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Sebagai Penilai Hak Cipta Lagu, Universitas

⁴² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248.

	Indonesia, Jurnal, 2021	BUSINEESS BANKING AREA PADANG), Universitas Andalas Padang, Tesis, 2017	Diponegoro, Tesis, 2024
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Yuridis Empiris	Yuridis Normatif
Fokus dan Hasil Penelitian	Fokus pada Jurnal ini adalah pembatasan yang dilakukan Lembaga perbankan dengan tidak memasukan hak cipta sebagai objek jaminan kredit dan kepastian hukum penilai publik dalam menilai hak cipta dapat	Fokus pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana peran KJPP bagi Bank Mandiri BBA Padang dalam kaitannya dengan pemberian kredit dan bagaimana bentuk tanggung jawab hukum KJPP terhadap hasil penilaian yang digunakan dalam proses pemberian	Unsur yang menjadi kebaharuan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan Penilai Publik pada Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai penilai hak cipta dan bagaimana

	dipergunakan sebagai jaminan kredit. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan Skema Jaminan Fidusia hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan kredit namun pada prakteknya bank masih belum memiliki kepercayaan terkait nilai jaminan terhadap skema tersebut, sehingga perlu dilakukan penguatan oleh Lembaga Penilai	kredit pada Bank Mandiri BBA Padang. Hasil dari penelitian ini adalah KJPP berperan sebagai penilai jaminan atau Appraisal yang sudah menjadi rekanan dengan pihak BBA Padang. Dalam menjalankan perannya tersebut, KJPP memberikan laporan penilaian sebagai bahan pertimbangan nilai suatu jaminan kredit yang bersifat objektif kepada pihak BBA Padang. Tanggung jawab hukum KJPP terhadap penilaiannya terkait	tantangan pelaksanaan penilaian oleh Penilai Publik pada Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai penilai hak cipta.
--	---	--	---

	Publik sebagai Appraisal.	dengan jaminan adalah pertanggung jawaban perdata, pidana dan/atau administratif.	
--	------------------------------	--	--